

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara semakin memperkuat kedudukan desa sebagai ujung tombak pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Otonomi desa semakin menguat pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Negara beritikad untuk mengotonomikan desa dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD Desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda¹. Implementasi Undang-Undang desa selaras dengan program pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yaitu “*Membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan DESA dalam kerangka NKRI*”.

Keseriusan negara untuk memperkuat kedudukan desa ditunjukkan dengan munculnya program-program dan sumber pendanaan yang besar bagi desa. Tidak segan-segan pemerintah mengucurkan dana sekian miliar bagi setiap desa yang tujuannya untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan pedesaan. Tujuan pembangunan kawasan pedesaan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana-dana yang diberikan kepada desa tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan pemerintahan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia dan perekonomian pedesaan.

¹ Jan Hoesada, 2016, *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat, hlm.312

Pembangunan ekonomi desa bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat desa. Dalam hal pembangunan ekonomi, desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu:

“Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.²

Sebagai badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh desa maka Badan Usaha Milik Desa dapat menggali dan mengelola potensi kekayaan desa berupa potensi pariwisata, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, industri berbasis masyarakat dan potensi lain yang ada di pedesaan. Pemilihan usaha dapat disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa. Melalui Badan Usaha Milik Desa potensi kekayaan desa dapat terkelola serta menghindarkan tumbuhnya usaha kapitalis di pedesaan. Tata kelola yang baik akan menghasilkan sumber keuangan baru bagi desa berupa Pendapatan Asli Desa yang dapat dipergunakan untuk pembangunan desa di bidang lainnya.

Saat ini pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa mengalami peningkatan yang cukup pesat. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT), jumlah Badan Usaha Milik Desa semakin bertambah dari tahun ke tahun. Eko menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2014 hanya terdapat 1.022 unit BUMDES, namun pada awal tahun 2017 telah mencapai

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

18.446 unit.³ Jumlah BUMDES semakin meningkat hingga akhir tahun 2017 telah mencapai 22.000 BUMDES di seluruh Indonesia.⁴ Perkembangan demikian dipengaruhi oleh implementasi UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan total desa di Indonesia yaitu 74.754 desa. Berarti masih banyak desa yang belum memiliki Badan Usaha Milik Desa.

Setiap desa memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa. Melihat keterbatasan dan kemampuan desa yang berbeda-beda maka pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan ekonomi bersama. Melalui kerjasama antardesa maka desa dapat menghemat anggaran pembangunan usaha ekonomi, bertukar ide dan gagasan, dan jaringan usaha yang lebih luas sehingga keuntungan *financial* yang lebih besar bisa didapatkan dibandingkan dengan mengembangkan ekonomi sendiri.

Kerjasama desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa. Selanjutnya kerjasama desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa desa dapat melakukan kerjasama antardesa dan

³ Eko Putro Sandjojo dalam Surya Malang, 27 Maret 2017, *BUMDES Se-Indonesia Mencapai 18 Ribu Unit*, (online) <http://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/27/bumdes-se-indonesia-mencapai-18-ribu-unit-berapa-jumlah-bumdes-di-jatim>, diakses tanggal 10 Oktober 2017 pukul 21.00

⁴ Anwar Sanusi dalam Jawa Pos, 14 November 2017, *Pengembangan BUMDES di Kota ini Perlu Dukungan Dana Desa*, (online) <https://www.jawapos.com/read/2017/11/14/168384/pengembangan-bumdes-di-kota-ini-perlu-dukungan-dana-desa>, diakses tanggal 17 November 2017 pukul 07.22

kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama antardesa dapat dilakukan dengan desa dalam satu kecamatan atau dengan desa lain dalam satu kabupaten. Sedangkan kerjasama antardesa lintas kabupaten harus dilakukan dengan mekanisme kerjasama antardaerah.

Kerjasama antardesa dalam bidang ekonomi dapat diwujudkan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama yang diatur dalam Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa kerjasama antara dua desa atau lebih dapat membentuk BUMDES Bersama yang dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDES. *Pendirian*, desa yang telah atau belum memiliki BUMDES secara bersama-sama membentuk badan usaha baru tanpa membubarkan BUMDES masing-masing desa. *Penggabungan*, desa yang bekerjasama telah memiliki BUMDES dan bersepakat menggabungkan unit usaha yang ada kedalam satu badan usaha kerjasama tanpa membubarkan BUMDES masing-masing desa. *Peleburan*, desa yang bekerjasama telah memiliki BUMDES dan bersepakat untuk meleburkan dua BUMDES atau lebih menjadi satu dengan membubarkan BUMDES masing-masing desa.⁵

Pembentukan BUMDES Bersama harus melalui skema kerjasama desa. BUMDES Bersama di Indonesia mulai terbentuk pada tahun 2016. Setidaknya terdapat 20 *pilot project* BUMDES Bersama di Indonesia. Pada tahun tersebut terdapat 5 BUMDES Bersama di Jawa Timur yang merupakan *pilot project*

⁵ Pedoman Teknis BUMDES Bersama

BUMDES Bersama dan memperoleh bantuan dari Kementerian Desa berupa unit pertokoan Desa' Smart. Kelima BUMDES tersebut yaitu di Kecamatan Singosari Malang, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Gresik, dan dua BUMDES Bersama di Kabupaten Jombang.

Bupati Kabupaten Ponorogo mendorong semua desa agar membentuk BUMDES lokal desa dan memiliki produk unggulan desa guna mendukung program *one village one product* yang tujuannya untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Pemasaran produk-produk unggulan desa akan lebih efektif dan memberikan keuntungan yang besar bagi desa apabila terbentuk kerjasama antardesa. Melalui kerjasama, desa dapat bersama-sama memasarkan produk unggulannya dalam satu pintu. Kerjasama desa dalam bidang ekonomi dapat diwujudkan melalui kerjasama BUMDES Bersama. Tidak hanya kerjasama dalam pemasaran produk unggulan desa, BUMDES Bersama dapat membentuk usaha ekonomi lainnya yang disesuaikan dengan potensi dari desa yang terlibat dalam kerjasama. Desa-desa yang telah membentuk kerjasama ini yaitu desa di Kecamatan Ngebel.

BUMDES Bersama di Kecamatan Ngebel adalah BUMDES Bersama pertama di Kabupaten Ponorogo yang berdiri pada 2 November 2016 dan merupakan bentuk kerjasama delapan desa di wilayah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Sebelumnya, desa-desa ini telah melakukan kerjasama antardesa dalam program PNPM Mandiri, namun kerjasama tersebut telah berakhir pada tahun 2015. Adanya dorongan dari Kementerian Desa dan kebutuhan bersama membuat desa kembali membentuk Badan Kerjasama Antar

Desa yang memfasilitasi kerjasama antardesa salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang pengembangan ekonomi desa.

Kecamatan Ngebel terdiri dari 8 desa yaitu desa Talun, Gondowido, Pupus, Sahang, Ngebel, Sempu, Ngrogung dan Wagir Lor. Di Kecamatan ini terdapat objek wisata unggulan Kabupaten Ponorogo yaitu Telaga Ngebel yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Objek wisata ini berada pada perbatasan empat desa yaitu Desa Ngebel, Wagir Lor, Sahang dan Gondowido. Rata-rata wisatawan yang mengunjungi Telaga Ngebel lebih dari 100.000 pengunjung per tahun. Hal ini sangat potensial apabila desa membentuk kerjasama BUMDES Bersama yang berlokasi di kawasan wisata Telaga Ngebel, mengingat Semua BUMDES lokal desa di Kecamatan Ngebel jauh dari pusat keramaian dan tidak ada yang berada di pinggir objek wisata Telaga Ngebel. Bangunan kerjasama yang berada dekat dengan pasar akan memberikan peluang besar untuk meraup keuntungan kolektif yang lebih besar.



Gambar 1.1. Telaga Ngebel
Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2017

BUMDES Bersama Nusantara memiliki tiga unit usaha yang telah disepakati delapan desa yaitu unit usaha pengelolaan pariwisata, toko grosir dan simpan pinjam. Usaha ekonomi yang dilakukan berbeda dengan usaha ekonomi yang ada pada BUMDES lokal masing-masing desa agar tidak menimbulkan persaingan antara BUMDES Bersama dengan BUMDES lokal desa. Implementasi usaha ekonomi kerjasama BUMDES Bersama Nusantara belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Rencana awal akan dibentuk tiga unit usaha namun pelaksanaannya baru satu unit usaha yang berjalan. Usaha yang telah berjalan pun belum sepenuhnya sesuai dengan rencana. Saat ini unit usaha yang telah berjalan yaitu unit usaha toko Desa'Smart. Toko ini merupakan perwujudan usaha bersama yang didalamnya menyediakan kebutuhan masyarakat serta menjual aneka produk asli desa Kecamatan Ngebel.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KERJASAMA ANTARDESA MELALUI PENDIRIAN BUMDES BERSAMA NUSANTARA GUNA PENGEMBANGAN EKONOMI DESA DI KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antardesa melalui pendirian BUMDES Bersama Nusantara guna pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?

2. Apa hambatan kerjasama antardesa BUMDES Bersama Nusantara di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan kerjasama antardesa melalui pendirian BUMDES Bersama Nusantara guna pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui hambatan kerjasama antardesa BUMDES Bersama Nusantara di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

1.4.Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai pelaksanaan kerjasama antardesa melalui pendirian BUMDES Bersama Nusantara guna pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo
2. Penelitian ini dapat menyumbang pengetahuan baru tentang mata kuliah pemerintahan desa dan jejaring pemerintahan
3. Penelitian ini memberikan rekomendasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang kerjasama pemerintahan dan pembangunan desa.